



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Tahun 2024-2028;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1458) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2017 Tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 671);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1127);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH TAHUN 2024-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Balangan yang selanjutnya disingkat KSDP SPAM Kabupaten Balangan adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi Pemerintah Kabupaten Balangan, Badan Usaha, dan masyarakat;
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif;
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik;
10. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik;

11. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Kabupaten Balangan;
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara;
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di Kabupaten Balangan;
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
15. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara;
16. Badan Usaha Swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat di Kabupaten Balangan;
18. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Kabupaten Balangan;

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah selaku penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai upaya penyelesaian permasalahan dan tantangan dalam pengembangan SPAM di Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. untuk menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana air minum; dan
- c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Balangan Tahun 2024-2028;
- b. Skenario Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Balangan Tahun 2024-2028;
- c. Sasaran Kebijakan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Balangan Tahun 2024-2028; dan
- d. Rencana Tindak Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Balangan Tahun 2024-2028.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH

Pasal 5

- (1) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Daerah merupakan pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum, Badan Usaha dan Masyarakat.
- (2) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - c. Bab III : Isu Strategis, Permasalahan dan Tantangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - d. Bab IV : Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - e. Bab V : Rencana Aksi Percepatan Investasi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
 - f. Bab VI : Penutup

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI BALANGAN,

ttd



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd



H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH
TAHUN 2024-2028.



KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Balangan tahun 2022 untuk pelaksanaan Tahun 2024-2028. Harapan yang besar bagi tersusunnya Jakstrada SPAM ini adalah agar pemenuhan layanan Air Minum yang Layak dan Aman sebagai kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Balangan dapat terpenuhi. Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Balangan terhadap target pencapaian RPJMN 2020-2024, target Provinsi Kalimantan Selatan dan target Kabupaten Balangan pelaksanaan penyusunan Jakstrada SPAM Kabupaten Balangan yang telah dilaksanakan sejak bulan Februari 2023 dapat diselaraskan dengan Dokrenda Kabupaten Balangan sehingga diharapkan menjadi satu kesatuan visi dan menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pembangunan Air Minum di Kabupaten Balangan. Kami selaku TIM penyusun mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas PUPRPRKP Kabupaten Balangan dan seluruh jajarannya serta Operator PT. Air Minum Sanggam Balangan yang telah bekerjasama dalam penyediaan data dan dukungan dalam melaksanakan beberapa kajian untuk terpenuhinya penyusunan Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Balangan.

Dinamika permasalahan pembangunan SPAM di Kabupaten Balangan menuntut semua pihak berpikir kreatif dan inovatif agar strategi yang di laksanakan tepat sasaran.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Semoga Allah meridhoi kita semua dalam usaha peningkatan layanan Air Minum di Kabupaten Balangan.

Parangin, April 2023

TIM Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pengertian	13
1.3. Maksud dan Tujuan	17
1.4. Landasan Hukum	17
BAB 2 VISI MISI	19
2.1. Visi	19
2.2. Misi	21
2.3. Tujuan	23
2.4. Sasaran	24
BAB 3 ISU STRATEGIS	26
3.1. Isu Strategis dan Permasalahan Penyelenggaraan SPAM	26
3.2. Tantangan Penyelenggaraan SPAM	29
BAB 4 KEBIJAKAN DAN STRATEGI	31
4.1. Skenario Penyelenggaraan SPAM	31
4.2. Sasaran Kebijakan	35
4.3. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	35
BAB 5 RENCANA AKSI PERCEPATAN PENYELENGGARAAN SPAM	47
5.1. Umum	47
5.2. Pembiayaan Penyelenggaraan	48
5.3. Alternatif Sumber Pendanaan	49
5.4. Kegiatan dan Rencana Tindak	53
BAB 6 PENUTUP	63



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1. Rencana Tindak Kebijakan dan Strategi SPAM Balangan	54
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Target Layak Akses Air Minum	32
Gambar 4.2. Grafik Capaian dan Target Layanan Air Minum	33
Gambar 4.3. Bagan Alir Pendekatan Jakstrada SPAM Balangan	34



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Balangan merupakan sebuah keinginan untuk mewujudkan penyelenggaraan air minum yang layak dan aman sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024 yang menjadi komitmen pemerintah republik Indonesia dan sesuai dengan kesepakatan dalam pembangunan berkelanjutan SDGs tahun 2030. Permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara SPAM di Kabupaten Balangan (regulator dan operator) yang telah teridentifikasi haruslah disikapi secara bijaksana bagaimana pemerintah Kabupaten Balangan dapat menganbil peran penting dan strategis dalam mengatasi permasalahan penyelenggaraan air minum.

Dalam skenario Penyelenggaraan SPAM untuk mencapai target sesuai dengan target SDG's Tahun 2030 yaitu sebesar 100% dan Rancangan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 100% layak dan 15% aman terdapat beberapa tantangan baik secara internal maupun eksternal.

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Balangan mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

- a. Pencapaian SDG's tahun 2030 yaitu yaitu sanitasi dan air minum untuk semua, artinya terpenuhinya penyediaan air minum untuk semua masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan;*
- b. Sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2020-2024 yaitu tersedianya akses air minum bagi penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan pada tahun 2024;*
- c. Target Pemerintah terhadap pelayanan air minum dalam rangka mengatasi krisis air yaitu:*
 - Akses terhadap air minum layak pada tahun 2024 sebesar 100 % baik diperkotaan maupun di perdesaan;*
 - Akses terhadap air minum aman pada tahun 2024 sebesar 15 % baik diperkotaan maupun perdesaan;*
 - Akses terhadap layanan Jaringan Perpipaan (JP) sebesar 85%, dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) yang terlindungi sebesar 15%.*

Kebijakan Penyelenggaraan SPAM dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM. Arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMN 2020-2024 dan sasaran SDG's 2030 serta sasaran jangka menengah kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan SPAM. Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;*
- Peningkatan kemampuan pendanaan dan Penyelenggaraan alternatif sumber pembiayaan;*
- Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM;*
- Pengembangan dan penerapan Peraturan Perundang-undangan;*
- Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan;*
- Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat;*
- Pengembangan dan inovasi teknologi SPAM;*



- *Penngembangan kelembagaan / organisasi yang mampu memfasilitasi hubungan antara regulator dan operator;*
- *Penngembangan kebijakan pengamanan air baku (sungai dan mata air sebagai objek vital daerah);*
- *Pengembangan Sistem Informasi Air Minum Aman Terintegrasi.*

Upaya yang direncanakan dalam Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Balangan Tahun 2024-2028 untuk mendorong terjadinya percepatan Penyelenggaraan SPAM adalah sebagai berikut:

- *Melaksanakan peningkatan cakupan layanan air minum Layak & Aman melalui peningkatan layanan PT. Air Minum Sanggam Balangan;*
- *Melaksanakan peningkatan kemampuan pendanaan & Penembengan alternative pendanaan;*
- *Melaksanakan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara SPAM;*
- *Melaksanakan peningkatan Kelembagaan Penyelenggara SPAM;*
- *Melaksanakan peningkatan Upaya Pengembangan dan penerapan NSPK;*
- *Melaksanakan peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan;*
- *Melakukan peningkatan peran serta kemiteraan Badan Usaha & masyarakat;*
- *Melakukan pengembangan dan inovasi teknologi SPAM.*

Dengan teridentifikasinya permasalahan, isu strategis, kebijakan dan strategi serta rencana tindak, diharapkan capaian Penyelenggaraan layanan air minum di Kabupaten Balangan dapat terwujud.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Gambaran Wilayah

Kabupaten Balangan merupakan salah satu daerah otonom baru pada wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan ibu kota berada di Kota Paringin. Pembentukan Kabupaten Balangan secara hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Balangan berasal dari nama sebuah sungai yang mengalir dari daerah Pegunungan Meratus hingga ke Sungai Barito. Kabupaten Balangan mempunyai motto “SANGGAM” yaitu singkatan dari Sanggup Bagawi Gasan Masyarakat, yang berarti Kesanggupan melaksanakan pembangunan yang didasari oleh keikhlasan untuk masyarakat. Dalam upaya untuk lebih mendekati pada kondisi riil dan paling akhir, maka Gambaran Umum Kondisi Daerah pada dokumen SSK ini dilakukan penambahan berupa data dan informasi tahun terakhir.

Balangan sebagian besar merupakan daerah dataran dengan ketinggian antara 25-100 meter diatas permukaan laut, secara geografis terletak pada 2° 01’ 37” sampai dengan 2° 35’ 58” Lintang Selatan dan 114° 50’ 24” sampai dengan 115° 50’ 24” Bujur Timur. Luas wilayah Balangan, adalah berupa daratan seluas 1830,70 km² dengan batas administratif sebagai berikut: Sebelah Utara: Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir (Kaltim) Sebelah Selatan: Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Sebelah Barat: Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sebelah Timur: Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Pasir (Kaltim) Wilayah administrasi Kabupaten Balangan terdiri dari 8 wilayah kecamatan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan no. 23 tahun 2006 luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Lampihong (96,96 km²), Batumandi (147,96 km²), Awayan (142,57 km²), Tebing Tinggi (257,25 km²), Paringin (100,04 km²), Paringin Selatan (86,80 km²), Juai (368,88 km²), seta Halong (659,84 km²). Kabupaten Balangan secara administrasi pemerintahan saat ini terdiri atas 153 desa dan 3 kelurahan (berdasarkan Perda No. 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan).

Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m dpl (38 persen). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19 persen. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong.

Secara morfologi, wilayah Kabupaten Balangan terdiri dari daerah pegunungan di sisi Timur dan Utara serta dataran rendah hingga rawa di sisi Barat dan Selatan. Wilayah Kabupaten Balangan dengan dominasi permukaan lahan berupa kawasan hutan yang mencapai 48,11% dari luas wilayah kabupaten atau seluas 90.383 Ha, merupakan potensi besar sebagai kawasan tangkapan air bagi DAS dibawahnya. Wilayah Kabupaten Balangan secara umum merupakan dataran, perbukitan dan



pegunungan (klasifikasi bentuk lahan absolut Van Zuidam, 1985). Dari klasifikasi tersebut, dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Balangan mempunyai nilai kemiringan lereng berkisar antara 2% sampai 30%.

Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2 persen, 2-8 persen, 8-15 persen, 15-25 persen, 25-40 persen dan lebih besar dari 40 persen. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap erosi. Kabupaten Balangan sebagian besar wilayahnya berada pada kemiringan 0-2 meter, yaitu sebesar 129.693 Ha mencapai 69 persen dari luas wilayah Kabupaten Balangan, dimana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun). Artinya sebagian besar wilayah Balangan berada pada daerah yang landai.

Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40m yaitu hanya 2 persen, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Hanya sebesar 29.970 Ha saja yang terletak pada kelas kemiringan di atas 40 meter. Wilayah dengan kelas ketinggian di atas 40 meter ini hanya terdapat pada Kecamatan Halong, dan Awayan (lihat Tabel 2.2). Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong, misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah bergelombang. Kecamatan Awayan dan Halong, memiliki semua



kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam (terjal).

Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m di bawah permukaan laut (dpl) (38 persen). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19 persen. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter dpl merupakan wilayah yang jika digunakan untuk budidaya pertanian memerlukan tindakan-tindakan khusus karena pada ketinggian tersebut banyak lereng yang terjal dan mudah erosi. Ketinggian kurang dari 500 meter sangat cocok untuk budidaya pertanian dan harus tetap memperhitungkan bahwa pada ketinggian tersebut juga masih banyak lereng yang terjal.

Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2 persen, 2-8 persen, 8-15 persen, 15-25 persen, 25-40 persen dan lebih besar dari 40 persen. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap erosi. Kelas lereng paling luas di Kabupaten Balangan adalah kelas lereng 0-2 persen yaitu mencapai 69 persen dari luas wilayah Kabupaten Balangan yang terdapat di semua kecamatan, di mana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun).



Kondisi geologis di salah satu wilayah kabupaten diasumsikan cukup mewakili kondisi geologis lingkup Kawasan tersebut, karena proses ekologi yang terjadi secara alami pada umumnya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang di lingkup wilayah yang cukup luas. Tinjauan kondisi geologi terdiri dari tinjauan jenis batuan, jenis tanah dan tekstur tanah yang terdapat di Kabupaten Balangan.

Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1 3, Neopleosin Tf Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1 3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 persen) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah jenis Paleogen Ta, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong. Untuk jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Balangan adalah latosol, podsolik merah kuning, kompleks podsolik merah kuning dan latosol, litosol, serta alluvial. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah tanah alluvial yang sangat potensial untuk budidaya pertanian karena di samping subur juga tidak peka terhadap erosi. Jenis tanah yang lain mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat ditekan sekecil mungkin. Jenis tanah yang terbanyak adalah podsolik merah kuning, yaitu mencapai 78.723 Ha (42,73 persen), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah latosol, yaitu hanya 4.491 Ha (2,44 persen). Luas tanah alluvial hanya mencapai 6.703 Ha (3,64 persen). Tanah alluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Halong dan paling



sedikit di Kecamatan Juai. Jenis tanah alluvial ini tidak terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Awayan dan Paringin.

Kondisi Hidrologi dapat ditinjau dari beberapa hal, di antaranya sumberdaya air dan pola drainase. Sumber daya air di Kabupaten Balangan berupa sungai dan embung (kolam-kolam retensi). Sungai-sungai utama yang mengalir di daerah Kabupaten Balangan adalah Sungai Pitap, Sungai Balangan, Sungai Mantuyan, Sungai Tabuan, Sungai Galumbang, Sungai Halong, Sungai Uren, Sungai Ninian, Sungai Jauk, Sungai Batumandi, Sungai Lokbatu dan Sungai Juai. Berdasarkan pola pengaliran sungai utama dan anak sungai, maka daerah Kabupaten Balangan dibagi menjadi 4 pola pengaliran sungai, yaitu : pola pengaliran anastomatik, pola pengaliran dendritik, pola pengaliran rektangular dan pola pengaliran subdentritik.

Kondisi Hidrologi ditinjau dari pola drainase tanah di Kabupaten Balangan sebagian besar kecamatan di Kabupaten Balangan memiliki potensi pengembangan yang baik karena Sebagian besar kecamatan yang ada termasuk pada kelas tidak pernah tergenang kecuali Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi. Wilayah dengan jenis drainase kering sangat cocok untuk lahan budidaya tanaman pangan lahan kering dan perkebunan, sementara wilayah dengan jenis drainase tergenang periodik dapat digunakan sebagai lahan budidaya basah dan kering.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Balangan, sumber daya air meliputi wilayah sungai, cekungan air tanah, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air minum, dan sistem pengendalian banjir. Wilayah sungai (WS) Kabupaten Balangan adalah WS Barito mencakup Daerah Aliran Sungai Barito. Cekungan Air Tanah Kabupaten Balangan adalah Cekungan Air Tanah Palangkaraya-



Banjarmasin. Jaringan irigasi Kabupaten Balangan dibagi menjadi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu D.I. Bendung Pitap di Kecamatan Awayan yang merupakan penggabungan dari beberapa jaringan irigasi, meliputi : D.I. Paringin; D.I. Putat Basiun; D.I. Lok Batu; dan D.I. Sikuntan.

Sedangkan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten yang terdiri dari : D.I. Batu Mandi; D.I. Lok Batu; D.I. Paran; D.I. Suapin; dan D.I. Tundakan. Untuk meningkatkan ketersediaan jaringan irigasi direncanakan pembangunan Bendung Bihara dalam rangka mengatasi permasalahan air pada daerah hulu agar pembagian aliran ke daerah hilir dapat terbagi dengan baik. Bendung Pitap yang merupakan bendungan nasional dalam jaringan irigasi nasional yang meliputi saluran irigasi primer dan sekunder.

Rencana pengembangan jaringan irigasi meliputi: a. Rencana pengembangan kapasitas jaringan irigasi provinsi di Bendungan Balangan; b. Rencana pengembangan daerah irigasi (DI) Provinsi berupa D.I Bendung Pitap; c. Rencana pengembangan saluran rawa provinsi di Kecamatan Batu Mandi; d. Rencana pengembangan daerah rawa di Kecamatan Batu Mandi; e. Rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi yang ada; dan f. Pengembangan daerah irigasi pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan.

Rencana jaringan air baku untuk air minum meliputi: a. Rencana pengembangan sumber air baku, (Bendung Pitap, Bendung Bihara; dan Sungai Balangan. b. Saluran Air Baku (SAB) Perusahaan Air Minum di Balangan yang merupakan Saluran Air Baku (SAB) nasional dalam jaringan air bersih nasional. Sistem



pengendalian banjir, meliputi: pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir di seluruh sungai rawan banjir; dan normalisasi sungai-sungai di kabupaten meliputi sungai Balangan.

Rencana sistem jaringan air minum Rencana sistem jaringan air minum dapat dijelaskan sebagai berikut 1) Saluran Air Baku (SAB) perusahaan air minum Balangan yang merupakan Saluran Air Baku (SAB) nasional dalam jaringan air bersih nasional; 2) Rencana jaringan air bersih ke kelompok pengguna berupa Rencana Instalasi Pengolahan Air (IPA) bersih, 3) Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat berupa penyediaan sarana air bersih meliputi sumur bor, sumur gali dan hidran umum di seluruh Kecamatan di Kabupaten Balangan.

1.1.2. Kondisi Pelayanan Air Minum

Untuk pelayanan Jaringan Perpipaan yang dilayani oleh PDAM Kabupaten Balangan sudah mencapai 26.610 sambungan rumah atau sekitar 60,17,4% sedangkan untuk Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) sebesar 10.560 sambungan rumah atau sekitar 23,87% sehingga jumlah layanan keseluruhan mencapai 84,04%. Untuk penerapan Full Cost Recovery walaupun sudah dilakukan, namun hal ini merupakan akibat dari kebijakan kenaikan tarif bukan berdasarkan adanya upaya efisiensi biaya produksi dan pengendalian biaya bahan baku. Kelembagaan pengelolaan air minum kabupaten Balangan saat ini sudah masih menuju standar PP.54 Tahun 2017 dengan bentuk perseroda yang diberi nama PTAM Sanggam Balangan. Tingkat kehilangan air berdasarkan informasi dari PDAM Kabupaten Balangan sebesar 29,86%, hanya saja proses pencatatan dan pemantauan belum optimal. Untuk tingkat layanan sesuai dengan data RISPAM dihitung berdasarkan



jumlah penduduk Kabupaten Balangan saat ini 134.512 Jiwa, yang terdiri dari 8 kecamatan.

1.1.3. Potensi Air Baku

Paringin merupakan Ibukota dari Kabupaten Balangan, dengan fungsinya sebagai Ibukota Kabupaten, aglomerasi penduduk di wilayah ini cukup signifikan dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Kabupaten Balangan. Dengan segala aktifitas yang ada didalamnya, pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat dipenuhi oleh PDAM melalui BNA Paringin yang dimanfaatkan dari ketiga lokasi IPA adalah dari Sungai Balangan (IPA Paringin 1 dan Paringin 2) serta sungai Pitap untuk air baku IPA Paringin Selatan. Lokasi titik pengambilan air baku berada di wilayah/lokasi yang lebih rendah dibandingkan dengan lokasi Instalasi pengolahan sehingga dilakukan pengambilan air baku dilakukan upaya pemompaan menuju Instalasi. Jenis bangunan pengambilan yang dibangun adalah Ponton atau intake terapung, hal ini didasari bahwa fluktuasi kapasitas aliran sungai antar musim yang ada relative tinggi sehingga dengan adanya bangunan ini fleksibilitas pengembalian air baku dapat terjamin. Untuk mengalirkan air dari sumber air baku menuju instalasi dilakukan pemompaan dengan jenis pompa benam (Submersible Pump) dan pompa centrifugal dengan tekanan sebesar 25 m. sementara pipa yang digunakan menggunakan pipa jenis steel berdiameter 250 mm dan 150 mm.

Seperti pada umumnya badan air/sungai memiliki karakteristik fisika - kimia yang cenderung memiliki kadar berlebih, demikian halnya dengan air baku dari sungai Balangan ini juga memiliki kualitas yang kurang baik terutama menyangkut parameter fisika (warna dan kekeruhan) sehingga upaya yang dilakukan dalam pemurnian/penjernihan air dilakukan upaya



dengan pengolahan lengkap, yang didalamnya meliputi pengolahan kimia-fisika. Pengolahan fisika yang diterapkan meliputi pengendapan dan penyaringan sementara pengolahan kimia yaitu dilakukan pembubuhan bahan kimia (koagulant dan desinfektan) hal ini dilakukan (koagulant dan polymer) berfungsi untuk mengikat partikel-partikel terlarut maupun tersuspensi yang terbawa oleh pemompaan air baku. Sementara desinfektan dilakukan dalam rangka upaya pengamanan bagi pengguna agar tidak beresiko terdampak oleh mikroorganisme yang mungkin ada dalam air yang telah diolah, untuk itu dilakukan upaya desinfeksi melalui pembubuhan bahan kimia tertentu (kaporit).

SPAM diluar wilayah Ibu Kota Kabupaten Balangan, sejauh ini sudah dapat dilayani oleh PDAM melalui unit-unit yang ada (SPAM IKK), sampai saat ini dari jumlah Kecamatan yang ada (6 Kecamatan) diluar Ibukota Kabupaten dan Kec. Paringin selatan, masing-masing sudah dilayani oleh layanan PDAM Kabupaten Balangan, meliputi: 1) Kecamatan Lampihong 2) Kecamatan Batu Mandi 3) Kecamatan Awayan 4) Kecamatan Tebing Tinggi 5) Kecamatan Juai 6) Kecamatan Halong. Dari enam SPAM IKK yang ada, ada dua sumber air permukaan yang digunakan, yaitu Sungai Balangan dan Sungai Pitap. Untuk sungai Balangan dimanfaatkan oleh IKK Halong, IKK Batu Mandi, IKK Juai, IKK Lampihong sedangkan untuk sungai Pitap dimanfaatkan oleh IKK Paringin Selatan, IKK Awayan dan IKK Tebing Tinggi. Kondisi air baku terutama dari sungai Pitap dari sisi kualitas relative lebih baik mengingat hulu dari sungai ini berada di daerah pegunungan Meratus yang merupakan penggabungan dari sungai-sungai kecil dari lereng-lereng gunung yang ada antara lain adalah Gunung Tuani, Gunung Petangkilan Gunung Apari dan Gunung Hadangan, ketinggian di wilayah ini berkisar antara



700 s-d 300 m dpl. Yang terdekat dengan daerah pegunungan, yaitu IKK Tebing Tinggi masih dalam kondisi yang sangat baik mengingat lokasi pengambilan air baku di IKK ini belum terdegradasi oleh aktifitas masyarakat yang signifikan, menyusur kearah bagian hilir, tepatnya di Desa Badalungga juga diambil sebagai air Baku untuk SPAM IKK Awayan pada lokasi ini sudah sedikit kurang baik kualitas airnya mengingat sepanjang aliran sudah terjadi pengotoran oleh lingkungan sekitarnya terutama aktifitas perkebunan Karet masyarakat setempat. Kondisi sumber air sungai lain yang dimanfaatkan adalah Sungai Balangan, bagian hulu Sungai ini berasal dari lereng perbukitan yang sama yaitu perbukitan meratus tepatnya Gunung Peninjauan (Sungai Halong) dan Gunung Haliang dan Gunung Sarang Lawang (Sungai Balangan). SPAM IKK Halong mengambil titik lokasi lebih tinggi dibanding dengan SPAM IKK Juai, atau bagian hulu dari Sungai Balangan. Dengan perbedaan penempatan lokasi sumber air baku yang didasarkan kepada kebutuhan daerah pelayanan, maka kualitas sumber air di SPAM IKK Halong relative lebih baik dibanding dengan SPAM IKK Juai. SPAM IKK Lampihong, dengan posisi geografisnya wilayah ini berada di bagian hilir dari sungai Balangan yang sudah tergabung antara Sungai Pitap dengan Sungai Balangan sehingga kualitas air di SPAM IKK ini relative lebih jelek dibanding SPAM IKK lainnya.

pengambilan air baku dari sungai di wilayah Kalimantan, system pengambilan air baku dilengkapi dengan intke terapung (ponthon) dengan jenis konstruksi media pengapungan dari material baja. Lain halnya dengan SPAM IKK Batu Mandi, sumber air baku untuk SPAM IKK di wilayah ini memanfaatkan sumber air dari air tanah dalam sehingga pengambilan air baku merupakan system perpompaan untuk kondisi teknis sumur Air Tanah Dalam.



Proses penjernihan air yang dilakukan pada SPAM IKK yang ada di wilayah Kabupaten Balangan, disesuaikan dengan sumber air dan kualitasnya. Secara umum, jenis pengolahan yang dilakukan adalah proses pengolahan lengkap untuk SPAM IKK yang mengambil sumber air baku dari sungai.

Untuk memenuhi sasaran RPJMN 2020-2024 bidang air minum yaitu sebesar 100 % layak dan 15% aman dan SDGs Tahun 2030 sanitasi dan air minum untuk semua, tanggung jawab penyediaan air minum berada pada pemerintah daerah guna memenuhi standar pelayanan minimal serta untuk menindaklanjuti pengaturan dalam pengembangan SPAM telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan juga memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum maka perlu dibuat Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Kabupaten Balangan yang bertujuan untuk:

1. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
2. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
3. Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum. Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam pengembangan SPAM telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2026.

Selain itu, terdapat arah kebijakan tambahan yang bersifat strategis, antara lain:



1. Program yang berpihak pada masyarakat non sejahtera berupa program air minum untuk rakyat yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
2. Pemerintah juga telah menargetkan akses air minum yang layak pada tahun 2024 dapat mencapai 100% dan aman 15% sehingga pemerintah juga telah menyiapkan program pengembangan SPAM khususnya bagi MBR.

1.2. PENGERTIAN

Badan Usaha adalah suatu badan hukum yang dapat berupa badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, dan Koperasi.

Corporate Social Responsibilities (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan suatu perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan tersebut berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder nya.

Detail Engineering Design (DED) adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan.

Dukungan Pemerintah (Government Support) adalah dukungan dalam bentuk investasi yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah kepada badan usaha dalam rangka pelaksanaan proyek kerjasama berdasarkan perjanjian kerjasama dalam rangka menekan harga jual kepada masyarakat.

Full Cost Recovery (FCR) adalah harga jual rata-rata sama atau lebih besar dari harga pokok produksi.

Good Corporate Governance (GCG) adalah proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan



akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholder serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral, dan nilai etika.

Jaminan Pemerintah (Government Guarantee) adalah instrumen yang dapat diberikan untuk mengurangi pengaruh ketidakpastian dari variabel input untuk tetap mempertahankan kelayakan finansial dari proyek.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui perjanjian kerjasama atau ijin pengusahaan.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan, **Standar** adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan, **Prosedur** adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan, **Kriteria** adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah (PMP) adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah BUMD kabupaten/kota yang mengelola SPAM di wilayah kabupaten/kota.

Rencana Induk Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut RISPAM adalah suatu dokumen jangka panjang (15 – 20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi



kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah merupakan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga dalam menyusun rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2005-2025 adalah merupakan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2013. RPJMD 2019-2023 melalui Perda No.4 Tahun 2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

Rencana Pengamanan Air Minum (Water Safety Plan) adalah upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (prevention) sumber air dan pencegahan (protection) pencemaran badan air, maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (catchment) sampai ke keran air (water-tap) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen resiko untuk mencapai standar kualitas air yang dapat diterima oleh semua pihak



Restrukturisasi adalah penyelesaian piutang negara pada PDAM yang dilakukan dengan cara penjadwalan kembali dan/atau penghapusan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah suatu rencana pemanfaatan ruang yang disusun oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW dapat diperbaharui bila telah dirasakan tidak sesuai dengan kondisi yang ada.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dinas atau unsur pelaksana daerah pada pemerintah daerah. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan

Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) adalah suatu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pengembangan SPAM, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Sambungan Rumah (SR) adalah sebutan yang digunakan untuk menyatakan satuan pelanggan atau satuan sambungan pelanggan yang memperoleh pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah personil yang merupakan bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi, dalam konteks penyelenggaraan pengembangan SPAM, SDM terdiri dari personil dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Balangan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Balangan, Penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM Kabupaten Balangan. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Balangan ini bertujuan untuk:

1. Mengatasi permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM di wilayah Kabupaten Balangan;
2. Memfasilitasi pembangunan fisik dan non fisik dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana pengelolaan air minum di perkotaan dan perdesaan;
3. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.4. LANDASAN HUKUM

1.4.1. Arah Kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Balangan ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan tahun 2019-2023;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi Kalimantan Selatan.

1.4.2 Peraturan Teknis

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Bupati tentang implementasi Dokumen RISPAM Kabupaten Balangan tahun 2022 (review);



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2.1. VISI

Tujuan pembangunan berkelanjutan untuk air bersih dan sanitasi layak adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua serta memperhatikan pembangunan manusia untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa datang, baik yang berada di perkotaan maupun yang tinggal di perdesaan, akan sangat membutuhkan ketersediaan air minum yang memadai secara berkelanjutan. Air minum sebagai sumber kehidupan manusia perlu dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui air minum yang berkualitas. Daerah perkotaan dan perdesaan di masa depan harus dapat menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan air minum yang berkualitas dan memadai, baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Untuk mendukung visi Kabupaten Balangan yaitu Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Balangan Maju dan Sejahtera dibutuhkan ketersediaan air minum dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat - tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat memperoleh air minum secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;



- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari perusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah;
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan SPAM; dan
- g. Pemerintah Kabupaten, masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka visi Pengembangan SPAM adalah:

“Wujudkan Layanan Air Minum Berkualitas dan Berkelanjutan”

Visi pengembangan SPAM adalah suatu keadaan masyarakat yang ingin dicapai di masa depan yang secara mandiri mampu hidup dengan sehat dan sejahtera dengan air minum berkualitas dan berkelanjutan yang dihasilkan melalui sebuah sinergi dari seluruh stakeholder melalui kinerja pengelolaan air minum yang professional dan berkualitas. Visi akan dapat terwujud melalui seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang langsung terkait maupun tidak. Perwujudan visi akan lebih optimal apabila terdapat kerjasama yang sinergis antar stakeholder dari seluruh kegiatan-kegiatan yang ada. Dalam kerjasama ini, Pemerintah Kabupaten Balangan lebih berperan dalam melakukan pemberdayaan kepada SKPD teknis, non teknis, masyarakat, maupun operator penyelenggaraan SPAM. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap fungsi pelayanan penyelenggaraan SPAM agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang penting bagi kepentingan bersama. Untuk itu, visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam perumusan misi yang



lebih spesifik sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencapaian terhadap kondisi yang diinginkan.

2.2. MISI

Upaya pencapaian visi tersebut di atas perlu dilakukan dengan misi sebagai berikut:

1. Terlaksananya pembangunan, perluasan, dan peningkatan sistem pelayanan air minum di wilayah Kabupaten Balangan;
2. Terlaksananya peningkatkan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM;
3. Terlaksananya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);
4. Terlaksananya pengembangan pendanaan dan kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat;
5. Terpenuhinya kebutuhan air baku secara aman dan berkelanjutan. dan;
6. Meningkatnya layanan air minum diseluruh kecamatan.

Pembangunan, perluasan, dan peningkatan sistem pelayanan air minum di wilayah Kabupaten Balangan, memiliki pemahaman sebagai berikut:

- a. Pelayanan air minum dapat memenuhi aspek kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan;
 - Air minum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Balangan termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga terjangkau;
 - Pelayanan air minum dilakukan secara adil dan merata, menjangkau semua daerah termasuk daerah rawan air bersih/kekeringan/rawan bencana dan pesisir;
 - Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan secara kontinyu.
- b. Pelayanan air minum memenuhi aspek kualitas



- Penyediaan air minum dapat memenuhi standar kualitas air minum sehingga dapat dikonsumsi secara langsung baik dari SPAM perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.

Peningkatkan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM memiliki pemahaman sebagai berikut:

Kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan SPAM sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance:

- Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengembangan SPAM;
- Penyelenggaraan SPAM yang transparan, partisipatif, serta akuntabel;
- Pelibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan SPAM;
- Pengelolaan air minum secara efektif dan efisien serta profesional;
- Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan penyelenggara SPAM.

Peningkatkan kapasitas dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), memiliki pemahaman sebagai berikut:

Mengembangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Menegakkan Hukum:

- Penyusunan NSPK terkait dengan pengembangan SPAM dan perlindungan air baku;
- Pemerintah Kabupaten Balangan menetapkan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- Penegakan hukum dan diberlakukannya sanksi bagi pelanggar peraturan terkait dengan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Pengembangan pendanaan dan kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat, memiliki pemahaman sebagai berikut:

a. Mobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan SPAM

- Pengembangan alternatif sumber pembiayaan untuk pengembangan SPAM;



- Pengembangan potensi pendanaan di internal penyelenggara SPAM melalui peningkatan pengelolaan manajemen, peningkatan penerapan konsep kewirausahaan dalam pengembangan air minum.
- b. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan SPAM
- Pelibatan masyarakat dan dunia usaha untuk aktif dalam penyelenggaraan SPAM;
 - Penyampaian sistem informasi yang terbuka bagi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan air baku, memiliki pemahaman untuk menjamin ketersediaan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan, melalui:

- Perlindungan air baku oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, penyelenggara SPAM, dan masyarakat;
- Penyelenggaran konservasi alam dan penyehatan lingkungan dalam rangka perlindungan terhadap sumber air baku.

2.3. Tujuan

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggraan SPAM Kabupaten Balangan memiliki tujuan:

- Meningkatkan Cakupan Layanan Air Minum melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan baik di perkotaan maupun perdesaan;
- Meningkatkan Kualitas Layanan Air Minum dari Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan;
- Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan serta sistem informasi baik pada regulator maupun operator pengelola air minum;
- Meningkatkan dan penguatan kelembagaan melalui pengembangan SDM yang professional;



- Mengembangkan NSPK dan Penegakan Hukum dalam pengelolaan SPAM;
- Meningkatkan Kinerja Keuangan Penyelenggara SPAM;
- Meningkatkan akses alternatif sumber pendanaan;
- Meningkatkan Kualitas Sumber Air Baku melalui perlindungan dan pengamanan sumber daya air.

2.4. Sasaran

- Meningkatnya Layanan Air Minum melalui jaringan perpipaan sebesar rata-rata 1% per tahun;
- Meningkatnya Layanan Air Minum melalui bukan jaringan perpipaan sebesar rata-rata 1,2 % per tahun;
- Tersedianya sumber daya manusia yang professional pada pengelola SPAM (regulator dan operator) di Kabupaten Balangan (tenaga ahli SPAM) pada tahun 2028;
- Meningkatnya SDM dalam pengelolaan SPAM (operator) melalui bimbingan teknis dan pelatihan yang dilakukan sebanyak 2 x pertahun dengan melibatkan dari operator sebanyak 8 orang;
- Terpenuhinya Full Cost Recovery (FCR) berkelanjutan;
- Tepenuhinya Kualitas Kinerja Kelembagaan yang sesuai dengan PP No.54 Tahun 2017 di Kabupaten Balangan yang professional;
- Meningkatnya Kinerja Keuangan Penyelenggara SPAM (Sehat) baik dari penurunan pinjaman dan penurunan tingkat kerugian serta peningkatan keuntungan;
- Meningkatnya penyertaan modal dari pemerintah daerah melalui harta kekayaan yang dipisahkan sebesar 1% pertahun dari nilai APBD Kabupaten Balangan;
- Meningkatnya penyerapan akses pendanaan dari sumber APBN dan Swasta;
- Meningkatnya sistem pengamanan air baku (sungai/mata air);



- Meningkatnya kualitas air minum baik yang dilayani oleh PTAM Sanggam Balangan maupun non PTAM melalui pemeriksaan/uji laborataorium minimal 4 x dalam setahun.
- Terbangunnya sistem informasi SPAM yang akurat dan akuntabel serta teintegrasi pada tahun 2026.
- Terintegrasinya perencanaan SPAM pada Dokrenda Kabupaten Balangan pada tahun 2026.



BAB III

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN SPAM

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Peningkatan Akses Aman Air Minum.

Terkait peningkatan akses aman air minum, isu strategis dan permasalahannya antara lain:

- a. Pertumbuhan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan, belum mampu mengimbangi pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Pengembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan menjadi Jaringan Perpipaan terlindungi masih memerlukan pembinaan dan belum menjadi prioritas, dan sistem pendataan yang masih belum optimal;
- c. Pelayanan air minum melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan masih terbatas untuk masyarakat menengah keatas di perkotaan, sedangkan pelayanan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah masih belum memadai juga lebih mahal;
- d. Prevalensi penyakit yang disebabkan belum optimalnya akses air minum yang aman masih ada;
- e. Pemeriksaan terhadap air minum baik dari Jaringan Perpipaan (JP) maupun Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) belum optimal;



- d. Jam layanan pada PT. Air Minum Sanggam Balangan rata-rata masih dibawah 20 jam/hari.

3.1.2 Pengembangan Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pengembangan pendanaan antara lain:

- a. Tarif air minum masih dibawah BEP belum FCR;
- b. Investasi masih bergantung pada dana pemerintah daripada sumber dana internal, dan pengembangan sumber pendanaan dalam negeri, potensi masyarakat, serta dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
- c. Peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pengembangan SPAM masih rendah;
- d. Komitmen dan kepedulian penyelenggara SPAM untuk peningkatan pelayanan air minum di wilayah perkotaan dan perdesaan masih terkendala dana investasi.

3.1.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan antara lain:

- a. Lembaga Regulator (pengelolaan SPAM) Kabupaten Balangan belum sepenuhnya berfungsi dikarenakan keterbatasan SDM;
- b. Manajemen penyelenggara SPAM masih belum optimal;
- c. Komitmen dan kemampuan pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan pelayanan air minum baik cakupan maupun kualitas layanan belum optimal;
- d. Bentuk Kelembagaan berproses penyesuaian PP No.54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Daerah (BUMD) dan membutuhkan pembinaan dalam pengelolaan;
- e. Tingkat kebocoran air (NRW) masih tinggi (rata-rata) 28,43%;



3.1.4 Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan

Isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di tingkat nasional belum ditindaklanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah;
- b. Pedoman/pengaturan mengenai SPAM berbasis masyarakat (PAMSIMAS) belum tereplikasi dengan baik;
- c. Penerapan peraturan serah terima aset masih sulit;
- d. Dokumen perencanaan pengembangan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan, dan Perencanaan Teknis) terkadang belum menjadi opsi penting dalam pengembangan SPAM.

3.1.5 Peningkatan Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum

Isu strategis dan permasalahan dalam hal peningkatan penyediaan air baku untuk air minum antara lain:

- a. Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di berbagai lokasi semakin menurun;
- b. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih kurang optimal;
- c. Keterbatasan sumber air baku (tidak mencukupi kebutuhan) akibat daya dukung lingkungan yang menurun.

3.1.6 Peningkatan Keterlibatan Swasta dan Masyarakat

Isu strategis dan permasalahan peningkatan keterlibatan swasta dan masyarakat antara lain:

- a. Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
- b. Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah;
- c. Pembinaan Pemerintah Daerah ke kelompok masyarakat penyelenggara SPAM masih belum optimal;



- d. Sektor swasta kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM akibat kurang kondusifnya iklim usaha:
- Masih kurangnya kepastian hukum terhadap pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta;
 - Masih adanya pemberlakuan tarif air minum dibawah harga pokok penjualan;
 - Belum ada kejelasan pengembalian investasi dari pemerintah.

3.1.7 Pengembangan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Isu strategis dan permasalahan terkait pengembangan SPAM melalui inovasi teknologi antara lain:

- a. Aplikasi teknologi yang efisien dan tepat guna dalam pengolahan air untuk kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku atau di daerah rawan kekeringan belum diterapkan;
- b. Inovasi teknologi yang efisiensi dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik (kebocoran) yang masih perlu ditingkatkan;
- c. Pelatihan Trainer of Trainee untuk penyelenggara SPAM di wilayah kabupaten Balangan sehingga dapat mengaplikasikan teknologi secara baik dan benar.

3.2 TANTANGAN PENYELENGGARAAN SPAM

Dalam skenario pengembangan SPAM tersebut untuk mencapai target sesuai dengan target SDG's Tahun 2030 yaitu sebesar 100% dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 100% layak dan 15% aman terdapat beberapa tantangan baik secara internal maupun eksternal. Tantangan tersebut dapat dilihat di bawah ini:



3.2.1 Tantangan Internal

- a. Meningkatkan cakupan air minum melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan baik di perkotaan dan perdesaan melalui pembangunan baru, optimalisasi kapasitas unit produksi, penurunan kehilangan air dan memenuhi kualitas air minum sesuai kriteria yang telah disyaratkan;
- b. Penurunan prosentase SPAM Bukan Jaringan Perpipaan tidak terlindungi menjadi Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi;
- c. Upaya pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum;
- d. Optimalisasi potensi pendanaan pengembangan SPAM;
- e. Penyelenggaraan SPAM yang profesional dengan penerapan Good Corporate Governance;
- f. Penerapan teknologi pengolahan air yang efisien dan tepat guna serta teknologi untuk efisiensi pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik (kebocoran);
- g. Memberdayakan potensi masyarakat dan dunia usaha.

3.2.2 Tantangan Eksternal

- a. Penerapan pembangunan SPAM yang berkelanjutan;
- b. Menerapkan Good Governance melalui pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan;
- c. Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan Sustainability Development Goals (SDG's) 2030, pembangunan perkotaan harus dilaksanakan berimbang dengan pembangunan diperdeaan serta Jakstranas 2019 dan Jakstrada SPAM Provinsi Tahun 2022;
- d. Meningkatkan iklim investasi yang kompetitif;
- e. Melaksanakan pengembangan SPAM dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi.



BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

4.1 SKENARIO PENGEMBANGAN SPAM

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Balangan mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

- a. Pencapaian SDG's tahun 2030 yaitu air minum untuk semua, artinya terpenuhinya penyediaan air minum untuk semua masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan;
- b. Sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2020-2024 yaitu tersedianya akses air minum bagi 100% penduduk perkotaan dan 100% penduduk perdesaan pada tahun 2024, namun karena Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Balangan baru saja terbentuk maka akan disesuaikan sampai tahun 2028;
- c. Target Pemerintah terhadap pelayanan air minum dalam rangka mengatasi krisis air yaitu:
 - Akses terhadap air minum layak pada tahun 2024 sebesar 100% baik diperkotaan maupun di perdesaan;
 - Akses terhadap air minum aman pada tahun 2024 sebesar 15% baik diperkotaan maupun perdesaan;
 - Akses terhadap layanan Jaringan Perpipaan (JP) sebesar 30%, dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) yang terlindungi sebesar 70%.

Dengan kondisi pelayanan air minum layak Kabupaten Balangan pada tahun 2022 melalui jaringan perpipaan sebesar 60,17%, belum memenuhi target yang ada dan diperlukan upaya peningkatan layanan layak yang akan ditingkatkan sebesar 1%



pertahun, sementara untuk layanan air minum melalui layanan bukan jaringan perpipaan (BJP) mencapai 23,88% maka perlu peningkatan sebesar 1,2% untuk mencapai target yaitu sebesar 100% sampai tahun 2028. Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang memiliki akses air minum layak sebesar 84,05% untuk masyarakat Kabupaten Balangan. Sasaran akses aman air minum tahun 2024 baik perkotaan dan perdesaan adalah sebesar 15 %. Adapun target sasaran akses layanan air minum per tahun sampai dengan tahun 2028 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1

Target (Sasaran) Akses layak Air Minum Kabupaten Balangan

JUMLAH PENDUDUK DAN CAPAIAN	JIWA/KK	%	2024	2025	2026	2027	2028
Capaian Layanan SPAM Tahun 2023							
Jumlah Penduduk Tahun 2022	444.222						
Jaringan Perpipaan PTAM	26.610	60,17					
Jaringan Perpipaan Non PTAM	-	0,00					
Jumlah KK terlayani JP	26.610	60,17					
Penduduk (KK) terlayani BJP	10.560	23,88					
Total JP + BJP	37.170	84,05					
Skenario Pengembangan 2024-2028							
Jumlah Penduduk			448.664	453.151	457.682	462.259	466.882
Jaringan Perpipaan PTAM			274.627	283.491	288.798	299.544	308.142
Prosentase JP PTAM			61,21	62,56	63,10	64,80	66,00
Jaringan Perpipaan Non PTAM			4.487	9.063	9.154	13.868	18.675
Prosentase JP Non PTAM			1	2	2	3	4
Jumlah JP PDAM dan Non PTAM			279.114	292.554	297.951	313.412	326.817
Prosentase JP PDAM dan Non PTAM			62,21	64,56	65,10	67,80	70,00
Layanan BJP			107.679	113.288	118.997	129.433	140.065
Prosentase Layanan BJP			24	25	26	28	30
Total Layanan JP dan BJP			386.793	405.842	416.949	442.844	466.882
Prosentase JP dan BJP			86,21	89,56	91,1	95,8	100

4.1.1. Skenario Pengembangan SPAM

Pada tahun 2022 jumlah penduduk perkotaan yang memiliki akses air minum layak sebesar 84,05 % yang terdiri dari jaringan perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP). Kondisi pelayanan air minum perpipaan Kabupaten Balangan pada



tahun 2022 sebesar 60,17 %, maka perlu peningkatan sampai 1% untuk mencapai target yaitu sebesar 70% selama kurun waktu 5 tahun atau pada tahun 2028. Sedangkan kondisi pelayanan air minum Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) diharapkan sebesar 30% di akhir tahun 2028 sehingga total layanan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan menjadi 100% pada tahun 2028. Capaian dan Target SDGs untuk akses aman air minum layak perkotaan tahun 2030 yaitu sebesar 100 %. Adapun target sasaran akses layak air minum per tahun sampai dengan tahun 2028 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.2

Grafik Capaian dan Target Air Minum



Adapun skematik diagram pendekatan kebijakan dan strategi SPAM Kabupaten Balangan untuk merealisasikan target dan sasaran akses layak air minum pada akhir tahun 2028 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.3 Bagan Alir Pendekatan Kebijakan dan Strategi SPAM Kabupaten Balangan





4.2 SASARAN KEBIJAKAN

Mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024, Jakstrada Provinsi Kalsel tahun 2022-2026 serta skenario pengembangan SPAM, maka sasaran dari Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Balangan dengan Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan antara lain sebagai berikut:

4.2.1 Sasaran Kebijakan Pengembangan SPAM

- a. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau dengan peningkatan cakupan pelayanan melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan sebesar 70% dan bukan jaringan perpipaan sebesar 30% Tahun 2028;
- b. Terpenuhinya percepatan pembangunan SPAM melalui pemanfaatan idle kapasitas;
- g. Terlaksananya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air dengan menekan tingkat NRW direncanakan penurunan rata-rata sebesar 1,5%;
- h. Terfasilitasinya pembiayaan pengembangan SPAM untuk membangun, memperluas, serta meningkatkan sistem fisik dan sistem non fisik.

4.3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPAM

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam penyelenggaraan SPAM Kabupaten Balangan. Berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan diatas ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM untuk memenuhi sasaran SDG's 2030 serta sasaran Rancangan RPJMN tahun 2020-2024. Arahan kebijakan adalah sebagai berikut:



4.3.1 Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan SPAM

Kebijakan penyelenggaraan SPAM dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam penyelenggaraan SPAM. Arah kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMN 2020-2024 dan sasaran SDG's 2030 serta sasaran jangka menengah tahun 2028. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
2. Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM;
4. Pengembangan dan penerapan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan;
6. Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat;
7. Pengembangan dan inovasi teknologi SPAM.

Selanjutnya kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan 1: Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan pedesaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.



Strategi 1 : Melaksanakan pembangunan/meningkatkan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengembangan SPAM diseluruh kecamatan;
2. Melaksanakan percepatan proses perijinan meliputi perijinan jalur pipa transmisi dan distribusi berkaitan dengan binamarga, kawasan perhutani, ijin air baku (SIPA) dan pembebasan lahan yang meliputi bangunan pengambilan/intake, jalur transmisi, unit produksi dan bangunan pelengkap lainnya;
3. Melaksanakan peningkatan koordinasi antar SKPD dan stakeholder terkait melalui pembentukan/pengaktifan sekretariat dan melaksanakan rapat koordinasi serta workshop paling sedikit 2 kali dalam setahun untuk pengelola SPAM;
4. Melaksanakan peningkatan percepatan investasi APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten;
5. Melaksanakan sosialisasi terhadap stakeholder terkait dengan masyarakat terdampak dan pemanfaat;
6. Melaksanakan sinkronisasi jadwal pelaksanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka percepatan fungsionalisasi sistem.

Strategi 2: Melaksanakan Peningkatan Kualitas Air Minum (Layak dan Aman).

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak:

1. Pengukuran kinerja 4K, kualitas air baku & kualitas air minum dari layanan PT. Air Minum Sanggam Balangan & Non PTAM;
2. Peningkatan SR masyarakat pada daerah yang terlayani melalui program Pamsimas dan Replikasi Program Pamsimas melalui pendanaan APBD dan dana desa;
3. Pembentukan Unit Usaha Depot Air Minum pada BUMdes dikawasan pedesaan yang memiliki sumber air dengan kualitas rendah;



4. Penggunaan alat TTG IPA untuk penyediaan air minum dikawasan pedesaan yang memiliki sumber air dengan kualitas rendah melalui bumdes;
5. Memfasilitasi penyusunan RPJMDes yang mengacu kepada kebutuhan air minum layak dan aman di pedesaan;
6. Percepatan investasi APBN (alokasi dana desa) untuk peningkatan kualitas air minum (layak & aman).

Strategi 3 : Melaksanakan Pembangunan SPAM untuk MBR

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Percepatan identifikasi rencana daerah pelayanan, implementasi dokumen rencana teknis dan penyusunan daftar calon pelanggan;
2. Pengembangan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan dan kawasan rumah sederhana sehat (RSH);
3. Memfasilitasi percepatan investasi APBN, APBD dan Perbankan.

Strategi 4 : Pemanfaatan Idle Capacity

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melaksanakan percepatan inventarisasi kapasitas idle PDAM Kabupaten Balangan melalui workshop atau rapat koordinasi paling sedikit 2 kali dalam setahun;
2. Melaksanakan percepatan identifikasi rencana daerah pelayanan dan dokumen rencana teknis pengembangan pelayanan;
3. Melaksanakan pembentukan kawasan KPS;
4. Meningkatkan sumber pendanaan dan investasi APBD Kabupaten Balangan dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan serta APBN.

Strategi 5 : Program Penurunan Kebocoran

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melaksanakan percepatan identifikasi sumber-sumber kebocoran teknis dan non teknis;



2. Melaksanakan program penurunan kebocoran (pembentukan kawasan/zona kebocoran) dan sumber pendanaan melalui workshop atau rapat koordinasi paling sedikit 2 kali dalam setahun;
3. Sosialisasi kampanye pencegahan pencurian air;
4. Peningkatan pemantauan target fisik penurunan kebocoran secara periodik.

Kebijakan 2: Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan

Strategi 1: Meningkatkan kemampuan finansial penyelenggara SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Penerapan Full Cost Recovery (FCR) prinsip pemulihan biaya penuh secara konsisten;
2. Optimalisasi penerapan efisiensi biaya;
3. Upaya penggalan dana dari sumber lain.

Strategi 2: Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan dalam pendanaan pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB) dan APBD bagi pengembangan SPAM;
2. Mendorong pengembangan penyertaan modal pemerintah kabupaten Balangan bagi pengembangan SPAM di daerah.

Strategi 3: Mengembangkan pola pembiayaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR)

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melaksanakan forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah;



2. Melaksanakan pemetaan dan inventarisasi daerah pengembangan SPAM yang dibiayai dengan dana CSR;
3. Melaksanakan sosialisasi kerja sama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR;

Strategi 4: Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam pengembangan SPAM;
2. Melaksanakan penyusunan Business Plan dengan berbagai macam sumber dana;
3. Mendorong penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan SPAM;
4. Mendorong tersedianya pengaturan di daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah;
5. Mendorong skenario pembiayaan lain yang dapat dikembangkan dalam pengembangan SPAM.

Kebijakan 3: Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM

Strategi 1: Melakukan pembinaan manajemen dalam pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Perbaiki kinerja PT.Air Minum Sanggam Balangan melalui keikutsertaan lembaga dalam Workshop ditingkat provinsi dan nasional serta mendatangkan Tenaga Ahli dalam Bimtek;



2. Mengintensifkan pertemuan SKPD Regulator, perpamsi, PTAM serta penyelenggara SPAM lainnya dalam rangka peningkatan kinerja SPAM.
3. Pembentukan Komisi Air Minum Daerah sebagai bagian dari pengembangan Pokja PKP untuk meningkatkan Professional dan Independensi layanan.

Strategi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM Regulator dan Operator dalam pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM stakeholder terkait melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Penambahan tenaga pendukung penyelenggara SPAM dengan menerapkan fit and proper test dalam perekrutan karyawan.

Strategi 3: Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di Kabupaten Balangan dalam pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Upaya Peningkatan peran sebagai regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam pengembangan SPAM;
2. Upaya Peningkatan pengaturan tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;
3. Upaya Peningkatan tugas dan fungsi dalam rangka perencanaan pelaksanaan dan pengawasan serta penyediaan data dan informasi;
4. Pembentukan Sistem Informasi Data Air Minum Berkualitas dan Berkelanjutan.

Strategi 4: Memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM



Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Peningkatan upaya pemahaman fungsi dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Balangan dalam pengembangan SPAM;
2. Melaksanakan persiapan penerapan kelengkapan readiness criteria rencana pembangunan SPAM secara konsisten;
3. Peningkatan efisiensi pengelolaan SPAM melalui pengelolaan SPAM Skala Kabupaten Balangan;
4. Implementasi Rencana Induk SPAM Kabupaten Balangan agar memenuhi standard yang ditentukan dan memfasilitasi Draft Perbub kebijakan dan strategi pengembangan SPAM di kabupaten Balangan;
5. Penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
6. Pembuatan laporan kinerja pengembangan SPAM secara rutin.

Strategi 5: Menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) bagi penyelenggara/operator SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Penerapan asas transparan akuntabel kompetitif;
2. Peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM;
3. Peningkatan manajemen keuangan penyelenggara SPAM secara efisien.

Kebijakan 4: Pengembangan dan penerapan NSPK di Pemerintah Kabupaten Balangan

Strategi 1: Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Pembentukan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Penyesuaian dan penerapan RISPAM Balangan;
3. Penyesuaian dan penerapan Bisnis Plan PT.Air Minum Sanggam Balangan;



4. Penyusunan Rencana Pengaman Air Minum (RPAM).

Strategi 2: Menerapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah tersedia

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Penerapan Regulasi, Jakstrada SPAM dan RISPAM Kabupaten Balangan secara optimal dan konsisten;
2. Penarapan Rencana Bisnis PTAM Sanggan Balangan secara Optimal;
3. Penerapan Rencana Pengaman Air Minum (RPAM).

Strategi 3: Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SPAM baru sesuai kaidah teknis yang benar dan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan pengembangan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar;
3. Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal;
4. Melaksanakan monitoring kualitas air minum yang dilakukan oleh Dinas Terkait untuk memastikan layanan air minum aman.

Kebijakan 5: Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan

Strategi 1: Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Penetapan sumber air baku dalam RTRW Kabupaten Balangan dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air;



2. Penetapan Sungai dan Mata Air sebagai Obyek Vital;
3. Pelaksanaan sosialisasi dan forum rembug masyarakat pengguna air;
4. upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah;

Strategi 2: Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Penetapan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai;
2. Pengelolaan sumber air secara terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum;
3. Melaksanakan pengembangan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah/antar kepentingan;
4. Merencanakan pembuatan embung di kawasan kering atau rawan air baku.

Strategi 3: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Pembentukan informasi neraca air (water balance);
2. Pembentukan informasi data kebutuhan air baku untuk air minum di masing-masing kecamatan sampai jangka waktu tertentu;
3. Sosialisasi peraturan perijinan air baku dan kewajiban penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku.

Strategi 4: Mengembangkan pemanfaatan air baku

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Pengembangan potensi pemanfaatan air baku;
2. Meningkatkan peran serta Pemerintah Kabupaten Balangan, swasta dan stakeholder terkait dalam pembangunan SPAM;



3. Pelaksanaan sosialisasi pendanaan APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, PTAM, Perbankan, Swasta dan masyarakat.

Kebijakan 6: Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat

Strategi 1: Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan kampanye dan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan;
2. Bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum;
3. Mendorong pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri;
4. Memfasilitasi dan mendorong pembentukan forum pelanggan air minum untuk penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen;
5. Memfasilitasi sosialisasi peran, hak, dan kewajiban masyarakat dalam pengembangan SPAM;
6. Sosialisasi penghematan penggunaan air.

Strategi 2: Menciptakan peluang investasi badan usaha dan koperasi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengupayakan peningkatan pemahaman pemerintah daerah dan penyelenggara SPAM tentang Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS);
2. Mengupayakan penyelenggaraan SPAM dengan pola KPS atau kerjasama antara penyelenggara dengan dunia usaha (Business to business);
3. Mengupayakan terwujudnya pemberian jaminan kepastian investasi KPS.



4. Mengupayakan percepatan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

Kebijakan 7: Pengembangan dan inovasi teknologi SPAM

Strategi 1: Memanfaatkan teknologi Unit Produksi dan Mekanikal Elektrikal (ME) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Peningkatan efisiensi pada unit produksi air minum (IPA);
2. Mengupayakan peningkatan penghematan energi dalam penggunaan Mekanikal Elektrikal (ME).

Strategi 2: Menerapkan teknologi dalam jaringan perpipaan

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengupayakan penerapan teknologi dalam penurunan kebocoran pada jaringan perpipaan;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penggunaan teknologi secara baik dan benar.



BAB V

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

5.1. UMUM

Percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM, agar tujuan dan sasaran segera terwujud guna memenuhi standar pelayanan minimal, pencapaian SDG's 2030 dan target RPJMN 2020-2024. Untuk mencapai target SDG's 2030 yaitu cakupan akses layak dan aman air minum Kabupaten Balangan diperlukan percepatan investasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. Demikian pula terget pelayanan akses 100% layak dan 15% aman tahun 2024 dan sampai tahun 2028, memerlukan upaya berkelanjutan untuk menggalang berbagai sumber pendanaan, dengan makin terbatasnya dana pemerintah. Disamping investasi pengembangan SPAM yang bersifat Cost Recovery dapat menarik peran swasta yang lebih besar. Hal yang paling mendasar dalam rangka percepatan investasi tersebut memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk menggalang berbagai sumber pendanaan, dengan makin terbatasnya dana pemerintah daerah Kabupaten Balangan yang mengandalkan sumber pendanaan asli daerah seringkali menjadi kendala yang serius, disamping investasi penyelenggaraan pengembangan SPAM yang bersifat cost recovery dapat menarik peran swasta yang lebih besar apabila tercipta iklim yang kondusif.



5.2. PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN

Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam rangka meningkatkan akses layak dan aman air minum bagi seluruh masyarakat Kabupaten Balangan, baik perkotaan maupun perdesaan, maka dibutuhkan pengembangan kemampuan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM secara optimal.

5.2.1. Pembiayaan Pengembangan SPAM Perkotaan dan Perdesaan.

Sumber pendanaan SPAM perkotaan dan perdesaan berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Pinjaman Perbankan, dan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) jika diperlukan. Berikut ini adalah alur pengembangan SPAM Dalam rangka meningkatkan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat Kabupaten Balangan, kegiatan pengembangan SPAM perkotaan terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain:

1. Program peningkatan kemampuan pendanaan dan pemanfaatan dana dari sumber APBN/APBD Provinsi, APBD Kabupaten Balangan, swasta dan sumber lainnya;
3. Pengembangan Penyelenggaraan Operator PT. Air Minum Sanggam Balangan;
4. Program peningkatan kelembagaan penyelenggara SPAM melalui pengembangan kapasitas SDM, Perbaikan manajemen sesuai dengan PP No.54, penerapan FCR, penetapan tarif dengan mengacu batas atas dan batas bawah, pembentukan kelembagaan mitra di Kabupaten Balangan (Komisi Air Minum Daerah);
5. Pengembangan NSPK dan Penerapannya untuk memperkuat kelembagaan dari aspek regulasi;
6. Program Peningkatan dan pengamanan air baku (sumber air baku menjadi objek vital);



7. Pemanfaatan Idle Capacity (pada IPA yang ada);
8. Program penurunan kebocoran, diharapkan penurunan kebocoran dapat terlaksana sebesar 1,5% per tahun;
9. Pengembangan dan Inovasi Teknologi SPAM dan penguatan basis data melalui sistem informasi yang handal.

5.3. ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN

Pemerintah daerah dan PT. Air Minum Sanggam Balangan selama ini mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target pelayanan air minum. Disisi lain terbuka lebar potensi dari berbagai sumber pendanaan untuk dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, diantaranya: dari APBN, APBD Pemerintah Provinsi Kalsel, APBD Pemerintah Kabupaten Balangan, Pinjaman Perbankan, Kerjasama Swasta (KPS) dan program Corporate Social Responsibility (CSR) / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

5.3.1. Pinjaman Perbankan, Pinjaman PDAM/PTAM kepada Perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Mekanisme pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) ini, dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.01/2009 tentang tata cara pelaksanaan pemberian penjaminan dan subsidi bunga oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum dan diperbaharui lagi dengan PMK Nomor 91 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan jaminan atas pembayaran



kembali kredit PDAM/PTAM dan subsidi bunga atas selisih antara BI-rate dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi pemerintah pusat diberikan kepada PDAM/PTAM yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk PDAM/PTAM yang tidak memiliki tunggakan kepada Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (audit BPKP) dan telah Full Cost Recovery;
- b. Untuk PDAM/PTAM yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk Bank yang ikut dalam program Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya.

5.3.2. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan. Ruang Lingkup investasi Pemerintah melalui PIP, meliputi Investasi Jangka Panjang berupa Pembelian Surat Berharga serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk pengembangan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada Pemerintah daerah yang selanjutnya dapat terus dipinjamkan atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada PDAM. Pemerintah Daerah yang akan



melakukan pinjaman ke PIP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 25 kali dari jumlah proyeksi pinjaman yang akan ditarik;
- c. Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- d. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3 (tiga) tahun terakhir.

Defisit Anggaran tidak melebihi 45% dan APBD kecuali ada izin pelampauan defisit dari Menteri Keuangan.

5.3.3. Kerjasama Pemerintah Dan Swasta (KPS)

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pengembangan pelayanan air minum. Di dalam PP Nomor 16 Tahun 2005 pasal 64 menyatakan bahwa koperasi dan/atau Badan Usaha Swasta dapat berperan serta dalam pengembangan SPAM pada daerah, wilayah, kawasan yang belum terjangkau pelayanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pelibatan koperasi dan/atau badan usaha swasta dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan. Peran dunia usaha telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan SPAM nasional, namun demikian porsinya masih relatif kecil dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan peran dunia usaha pengembangan air minum antara lain :



- a. Komitmen pemerintah daerah dalam bentuk kesiapan kelembagaan (Unit KPS);
- b. Proses pengadaan KPS yang dilaksanakan secara adil, kompetitif dan transparan.

5.3.4. Business To Business (B to B)

BUMD penyelenggara dapat bekerjasama dengan badan usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM diwilayah pelayanan berdasarkan prinsip Business to Business. Dalam kerjasama tersebut Direksi BUMD penyelenggara bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan tata cara kerjasama diatur dengan peraturan Direksi BUMD penyelenggara yang disetujui oleh Badan Pengawas.

Daerah pengembangan SPAM melalui B to B melingkupi:

- a. Daerah, wilayah atau kawasan yang secara teknis sudah terlayani oleh jaringan pipa BUMD penyelenggara;
- b. Daerah, wilayah atau kawasan yang pengembangan pelayanannya sudah termuat dalam rencana kegiatan usaha (business plan) 5 tahunan BUMD Penyelenggara.

5.3.5. Corporate Social Responsibility (CSR)/Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL)

CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR/ PKBL merupakan kegiatan yang bersifat sukarela yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR/PKBL, besaran dana CSR/PKBL, lokasi kegiatan CSR /PKBL dan pola pelaksanaan kegiatan



beberapa hal pokok yang harus dimiliki pemda agar mendapatkan CSR/ PKBL adalah :

- a. Pemda mempunyai rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) pengembangan SPAM;
- b. Pemda menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR/ PKBL dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan. Pada akhirnya penggunaan CSR/ PKBL yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur di bidang air minum.

5.4. KEGIATAN DAN RENCANA TINDAK

Upaya mendorong terjadinya percepatan penyelenggaraan dalam pengembangan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan peningkatan cakupan layanan air minum Layak & Aman melalui peningkatan layanan PT. Air Minum Sanggam Balangan;
- b. Melaksanakan peningkatan kemampuan pendanaan & pengembangan alternatif pendanaan;
- c. Melaksanakan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara SPAM;
- d. Melaksanakan peningkatan Kelembagaan Penyelenggara SPAM;
- e. Melaksanakan peningkatan Upaya pengembangan dan penerapan NSPK;
- f. Melaksanakan peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan;
- g. Melakukan peningkatan peran serta kemiteraan Badan Usaha & masyarakat;



h. Melakukan pengembangan dan inovasi teknologi SPAM.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas diuraikan dalam rencana tindak sebagai berikut:



KEGIATAN 1

Meningkatkan cakupan layanan Air Minum Layak & Aman

No	Nama Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun pelaksanaan	Penanggung jawab	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	Membangun dan Memperluas Cakupan Layanan SPAM	Kajian Sumber Air Baku	2024	DPUPRPRKP	APBD Kab. Balangan	
		Pelaksanaan SID	2025	DPUPRPRKP	APBD Kab. Balangan	
		Penyiapan Lahan	2025	DPUPRPRKP	APBD Kab. Balangan	
		Pembangunan SPAM	2026	DPUPRPRKP	APBD/APBN	
2	Optimalisasi Layanan PT.Air Minum Sanggam Balangan	Peningkatan & Perluasan Cakupan layanan (Penambahan SR)	2024	PTAM Balangan	APBD Kab. Balangan	
3	Pemanfaatan Idle Capacity Layanan PT. Air Minum Sanggam Balangan	Workshop Identifikasi Permasalahan	2024	DPUPRPRKP	APBD Kabupaten Balangan	
		Membangun Kemiteraan dengan Koperasi untuk kredit sambungan	2025	Dinas Koperasi UMKM	Koperasi	
		Pemanfaatan Dana Ziswaf untuk peningkatan sambungan rumah bagi MBR	2025	DPUPRPRKP	Baznas	
4	Peningkatan Layanan Air Minum Layak & Aman di Perkotaan	Fasilitasi Pertemuan antara Operator dan Regulator untuk kesamaan Visi	2024	DPUPRPRKP	APBD Kab. Balangan	



		terhadap layanan air Minum (Workshop)				
		Perbaikan jaringan perpipaan	2025	DPUPR	APBD Kab. Balangan	
5	Peningkatan Layanan Air Minum Layak & Aman di Perdesaan	Fasilitasi peningkatan layanan Program Pamsimas (pembangunan SPAM) perdesaan / Replikasi	2025	DPMD & Bumdes	APBD Kab. Balangan & Dana Desa	
		Pembangunan Depot Air Minum di Perdesaan	2025	DPMD & Bumdes	Dana Desa	
6	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Air Minum Layak dan Aman	Sosialisasi tentang Air Minum Layak & Aman (Metode penampungan untuk air minum aman)	2026	Dinkes	APBD Kab. Balangan	
7	Program Penurunan Kebocoran	Workshop (percepatan identifikasi sumber2 kebocoran teknis & Teknis)	2024	DPUPR	APBD Kab. Balangan	



KEGIATAN 2

Meningkatkan Kemampuan Pendanaan & Pengembangan Alternatif Pendanaan

No	Nama Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun pelaksanaan	Penanggung jawab	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	Meningkatkan Kemampuan Financial Penyelenggara SPAM	Workshop (FCR, Penerapan Effisiensi Biaya, Penerapan Tarif dengan Prinsip Pemulihan Biaya, Pemanfaatan Sumber Dana Lain)	2024	DPUPR	APBD Kab. Balangan	
		Peningkatan Komitment Pemerintah Kab. Balangan dalam Pengembangan SPAM	2024	Pokja PKP Kabupaten Balangan	APBD Kab. Balangan	Surat Edaran Bupati tentang Target Penyediaan Air Minum Layak & Aman
2	Pengembangan Pola Pembiayaan CSR	Pertemuan Forum CSR untuk Pengembangan SPAM Perkotaan	2025	Bag. Ekonomi Setda Kab. Balangan	APBD Kab. Balangan	
		Fasilitasi Pertemuan Forum CSR untuk Pengembangan SPAM Perdesaan	2025	Bag. Ekonomi Setda Kab. Balangan	APBD Kab. Balangan	
		Fasilitasi Penyusunan Bussines Plan dengan berbagai macam sumber dana	2026	Pokja PKP/ Komisi Air Minum Darah	APBD Kab. Balangan	



KEGIATAN 3

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara SPAM

No	Nama Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun pelaksanaan	Penanggung jawab	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	Pembinaan Kelembagaan & Manajemen Penyelenggara SPAM Perkotaan	Fasilitasi perbaikan Kinerja PDAM melalui Workshop Peningkatan Manajemen, Keuangan, Asas transparansi dan SDM	2024, 2025, 2026, 2027 dan 2028	Pokja PKP Kabupaten Balangan	APBD Kab. Balangan	
		Pembentukan Komisi Air Minum Daerah masuk kedalam Sub Sistem Pokja PKP baik di Kab.Balangan	2024 - 2025	Pokja Kab. Balangan	APBD Kab. Balangan	Surat Edaran Ketua Pokja PKP kab.Balangan untuk Pengembangan Pokja AMPL/PPAS
		Perbaikan Kinerja Kelembagaan sesuai dengan PP No.54 Tahun 2017	2024 - 2025	Biro Organisasi Setda Kab.Balangan	APBD Kab. Balangan	
2	Peningkatan Peran dan Fungsi Regulator dalam penyelenggara SPAM	Memperkuat SDM pada bidang AMPL berupa penyediaan Tenaga Ahli bidang air minum	2024	Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	APBD Kab. Balangan	Surat Bupati / Ketua Pokja untuk penambahan personel Ahli di bidang Air Minum pada Seksi Air Minum di Kabupaten Balangan



		Pembentukan Sistem Informasi Air Minum Berkualitas dan Berkelanjutan	2025	Bappeda Balangan	APBD Kab. Balangan	Terbentuknya Sistem Informasi Air Minum Berkualitas dan Berkelanjutan
--	--	--	------	------------------	--------------------	---

KEGIATAN 4

Meningkatkan Upaya Pengembangan dan Penerapan NSPK

No	Nama Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun pelaksanaan	Penanggung jawab	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	Pembentukan dan Penerapan NSPK	Implementasi Dokumen RISPAM Kabupaten Balangan	2024	Pokja PKP	APBD Kab. Balangan	Pelatihan Penyusunan dan Implementasi
		Monitoring Kualitas Air Baku dan Kualitas Air Minum pada beberapa titik layanan PT.AM Sanggam Balangan	2024 -2028	Dinas LH dan Dinkes	APBD Kab. Balangan	
		Workshop pemeliharaan dan penanganan kebocoran berdasarkan standar teknis	2025	Bidang CK DPUPRPRKP	APBD Kab. Balangan	
		Penyusunan Ranperda SPAM Kabupaten Balangan	2024	Bidang CK DPUPRPRKP	APBD Kab. Balangan	Penyusunan Ranperda SPAM
		Penyusunan Dokumen RPAM Kabupaten Balangan	2025	Bidang CK DPUPRPRKP	APBD Kab. Balangan	Penyusunan RPAM



KEGIATAN 5

Meningkatkan Penyediaan Air Baku untuk Air Minum secara Berkelanjutan

No	Nama Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun pelaksanaan	Penanggung jawab	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	Fasilitasi konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku	Penetapan sumber air baku dalam RTRW	2024	Bidang Tata Ruang DPUPR	APBD Kab. Balangan	Internalisasi sumber air baku dalam RTRW
		Penetapan Sungai dan Sumber Air Baku sebagai Objek Vital Daerah	2024	Pokja PKP	APBD Kab. Balangan	Koordinasi dengan Pemangku kepentingan & kewenangan
		Sosialisasi pada forum rembung masyarakat pengguna air dan penghematan air.	2024 - 2028	Dinas Kesehatan	APBD Kab. Balangan	
		Sosialisasi pengendalian penggunaan air permukaan dan air tanah untuk kalangan pengusaha (pabrik, perkebunan, dan perhotelan)	2026	Pokja AMPL/ Komisi Air Minum daerah	APBD Kab. Balangan	Pertemuan dengan Pimpinan Perhimpunan Perhotelan dan Industri
2	Peningkatan Upaya Penyediaan Air Baku untuk Air Minum dan upaya efisiensi dan	Pembuatan Embung pada daerah kering dan rawan air baku	2027	Bidang CK DPUPR	APBD / APBN	Peningkatan Sumber Air baku alternatif



	efektifitas penggunaan SDA	Fasilitasi Informasi Neraca Air (water Balnce)	2024	Bidang SDA DPUPR	APBD Kab. Balangan	Workshop Neraca Air dengan Narasumber (Bidang SDA, BWS)
		Fasilitasi teknik perhitungan kebutuhan air baku	2025	Bidang CK DPUPR	APBD Kab. Balangan	Workshop Teknik Perhitungan Kebutuhan Air

KEGIATAN 6

Meningkatkan Peran serta Kemiteraan Badan Usaha & Masyarakat

No	Nama Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun pelaksanaan	Penanggung jawab	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM	Kampanye dan Sosialisasi PHBS sebagai penciptaan sebagai penciptaan kebutuhan Air Minum Layak dan Berkelanjutan	2024 - 2028	Dinas Kesehatan	APBD Kab. Balangan, dana DAK/BOK	
		Pembinaan kelompok pengelola SPAM	2024 - 2028	Pokja PKP bersama Program Pamsimas/SPAMBM	APBD Kab.Balangan/APBN	
		Bantuan Teknis Pembentukan Kelembagaan SPAM	2024 - 2028	Progam Pamsimas /SPAMBM	APBN	
		Bimtek Kelembagaan & OM SPAM	2024 - 2028	Progam Pamsimas /SPAMBM	APBN	



2	Peningkatan Pemanfaatan Peluang Investasi	Mensinergikan Program Penyediaan Air Minum pada SDGs Desa dan RPJMDes	2024 - 2028	Dinas PMD Kab.Balangan	APBD Kab. Balangan / Dana Desa	
		Memfasilitasi peningkatan pemahaman pemerintah tentang KPS, B to B,	2026	Pokja PKP Kab.Balangan	APBD Kab. Balangan	Workshop Membangun Kemiteraan/ Kerjasama

KEGIATAN 7

Meningkatkan Pengembangan dan Inovasi Teknologi SPAM

No	Nama Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun pelaksanaan	Penanggung jawab	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Unit Produksi dan Mekanikal Elektrikal Sistem Penyediaan Air Minum	Fasilitasi peningkatan penghematan dalam unit produksi (IPA)	2025 – 2028	Bidang CK DPUPR / Pokja PKP	APBD Kab. Balangan	Penyelenggaraan berupa Workshop dengan mengundang Narasumber / TA
		Fasilitasi peningkatan penghematan energi dalam mekanikal elektrikal	2025 – 2028	Bidang CK DPUPR / Pokja PKP	APBD Kab. Balangan	Penyelenggaraan berupa Workshop dengan mengundang Narasumber / TA



BAB VI

PENUTUP

Terbentuknya Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Balangan sebagai hasil kaji ulang Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum khususnya di wilayah Kabupaten Balangan, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM ini akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Balangan.

Kebijakan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM ini telah melalui tahapan konsultasi dan koordinasi yang diselenggarakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Pasal 24 ayat 5. Adapun konsultasi dan koordinasi dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Balangan.

Peserta konsultasi dan koordinasi yaitu: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Balangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Dinas Lingkungan Hidup, PT. Air Minum Sanggam Balangan, Tenaga Ahli Konsultan Penyedia Jasa, perwakilan masyarakat dan KPP SPAM.

Demikian Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM ini telah dibuat dan disosialisasikan, dan dengan harapan Pemerintah Kabupaten Balangan dan seluruh pemangku kepentingan dapat melaksanakan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Balangan secara konsisten.

Salinan sesuai dengan aslinya

